



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **PUTU REDI EKA PUTRA Alias REDI;**
Tempat lahir : Pedawa;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 04 April 1990;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Desa, Desa Pedawa, Kecamatan
Banjar, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta (Satpam);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 27 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 11 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, 6 Juni 2018 s/d tanggal 5 Juli 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 6 Juli 2018 s/d tanggal 3 September 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama **GEDE SURYA DILAGA, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sri Madya BTN Banyuning Lestari Blok I.1 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, berdasarkan Penetapan Nomor : 111/Pen/Pid.Sus/2018/PN.SGR tertanggal 25 Juni 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN. Sgr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN. Sgr tanggal 6 Juni 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar :

Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat dakwaan Alternatif kedua;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Putu Redi Eka Putra Alias Redi**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,39 gram bruto (0,19 gram netto);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar jawaban (duplik) Terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal tertanggal 5 Juni 2018 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 35/Euh.2/BLL/05/2018 yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **Putu Redi Eka Putra Alias Redi**, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan raya Singaraja-Seririt, tepatnya di sebelah timur hotel Aditya Kaliasem, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Putu Ari Septiawan, SH dan saksi Gede Trisna Dwipayana, yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran narkotika di Desa Kaliasem, kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Pada saat melakukan pengintaian malam hari di daerah Kaliasem, anggota Sat Narkoba Polres Buleleng melihat ada dua orang yang gerak geriknya mencurigakan berdiri di pinggir Jalan raya Singaraja-Seririt, tepatnya di sebelah timur hotel Aditya Kaliasem, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kemudian saksi anggota mendekati kedua orang tersebut, namun salah seorang langsung kabur dan terdakwa Putu Redi Eka Putra Alias Eka saat itu berhasil di amankan, dan terdakwa sempat membuang sesuatu benda yang dikepalnya dengan tangan ke tanah, oleh anggota kepolisian, terdakwa diminta untuk mengambil benda berupa gulungan kertas timah bekas rokok tersebut, kemudian setelah diperiksa/dibuka di dalam kertas timah bekas rokok di dalamnya terdapat plastik kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diakui terdakwa merupakan shabu dan saat itu juga disaksikan oleh saksi Ketut Suarjana yang kebetulan jaga malam sebagai satpam di Hotel Aditya, setelah ditanyakan barang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui milik terdakwa serta merupakan narkoba jenis sabhu sabhu, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- ketika ditanyakan oleh anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabhu sabhu tersebut dari Kutuh (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil sabu tersebut di rumah Kutuh (DPO) di Desa Sidatapa;
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabhu sabhu, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 253/11885.00/2018, tanggal 28 Maret 2018, dengan rincian hasil penimbangan :

N o	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+kantong)	Berat kotor (-kantong)	Berat Disisihka n	Sisa (- Kantong)	Kode
1	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0.39 gram	0.19 gram	0.01 gram	0.18 gram	A
	Jumlah	0.39 gram	0.19 gram	0.01 gram	0.18 gram	

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 355/NNF/2018, tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, Dewi Yuliana, S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Putu Redi Eka Putra Alias Redi, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
971/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
972/2016/NF	(-) Negatif Narkotika	(-) Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

1. 1605/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. 1606/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak**, mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa **Putu Redi Eka Putra Alias Redi**, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan raya Singaraja-Seririt, tepatnya di sebelah timur hotel Aditya Kaliasem, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi Putu Ari Septiawan, SH dan saksi Gede Trisna Dwipayana, yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran narkoba di Desa Kaliasem, kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Pada saat melakukan pengintaian malam hari di daerah Kaliasem, anggota Sat Narkoba Polres Buleleng melihat ada dua orang yang gerak geriknya mencurigakan berdiri di pinggir Jalan raya Singaraja-Seririt, tepatnya di sebelah timur hotel Aditya Kaliasem, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kemudian saksi anggota mendekati kedua orang tersebut, namun salah seorang langsung kabur dan terdakwa Putu Redi Eka Putra Alias Eka saat itu berhasil di amankan, dan terdakwa sempat membuang sesuatu benda yang dikepalnya dengan tangan ke tanah, oleh anggota kepolisian, terdakwa diminta untuk mengambil benda berupa gulungan kertas timah bekas rokok tersebut, kemudian setelah diperiksa/dibuka di dalam kertas timah bekas rokok di dalamnya terdapat plastik kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diakui terdakwa merupakan shabu dan saat itu juga disaksikan oleh saksi Ketut Suarjana yang kebetulan jaga malam sebagai satpam di Hotel Aditya, setelah ditanyakan barang tersebut diakui milik terdakwa serta merupakan narkoba jenis sabhu sabhu, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
- ketika ditanyakan oleh anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabhu sabhu tersebut dari Kutuh (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil sabu tersebut di rumah Kutuh (DPO) di Desa Sidatapa;
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabhu sabhu, dilakukan di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor :

253/11885.00/2018, tanggal 28 Maret 2018, dengan rincian hasil penimbangan :

N o	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+kantong)	Berat kotor (-kantong)	Berat Disisihka n	Sisa (- Kanton g)	Kode
1	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0.39 gram	0.19 gram	0.01 gram	0.18 gram	A
	Jumlah	0.39 gram	0.19 gram	0.01 gram	0.18 gram	

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 355/NNF/2018, tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, Dewi Yuliana, S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Putu Redi Eka Putra Alias Redi, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
971/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
972/2016/NF	(-) Negatif Narkotika	(-) Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

1. 1605/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1606/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak**, mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Berdasarkan rekomendasi terhadap terdakwa Putu Redi Eka Putra Alias Redi, oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, nomor : R/Rekom-152/V/2018/TAT, tanggal 21 Mei 2018, dengan hasil pada angka ketiga, yaitu berdasarkan hasil asesmen terdakwa Putu Redi Eka Putra Alias Redi, terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *metamfetamina (shabu)* bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;
 - Bahwa terdakwa mulai mengenal narkotika jenis sabhu sabhu sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sekitar tahun 2012, karena ikut ikutan teman dengan pemakaian tidak rutin, kadang menggunakan kadang tidak dan terakhir terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu pagi hari sebelum ditangkap di rumahnya Kutuh (DPO) di Desa Sidatapa, cara mengonsumsi sabu sabu yakni dengan mempersiapkan alat yang digunakan untuk mengonsumsi shabu, berupa botol plastic kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas yang terdakwa buat sendiri, setelah siap kemudian sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabu sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang ulang, dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Seririt, tepatnya sebelah timur hotel Aditya Kaliasem, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi kenal wajah dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan serta terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) satuan res narkoba Res Buleleng;
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan sebanyak 1 plastik kecil yang digulung dengan kertas timah bekas rokok yang beratnya setelah dilakukan penimbangan 0,39 gram bruto (0,19 gram netto) yang setelah diperiksa ke Labfor Cab Denpasar dinyatakan positif menandung metampitamine (MA) yang menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut hendak dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terdakwa yaitu, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2017 sekitar jam 19.00 wita saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba di sebuah hotel di wilayah kelurahan Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, selanjutnya saksi bersama saksi BRIGPOL PUTU ARI SEPTIAWAN, S.H. menuju ke sasaran melakukan penyelidikan, sekitar jam 22.00 wita saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan berdiri di sebelah Timur Hotel Aditya Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan namun pada saat penangkapan salah satu dari orang tersebut melarikan diri, sedangkan terdakwa terlihat melempar sesuatu barang, selanjutnya rekan saksi mengecek barang yang dilemparkan oleh terdakwa ternyata setelah rekan saksi yaitu BRIGPOL PUTU ARI SEPTIAWAN, SH mengecek dan menyuruh mengambilnya ternyata gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan shabu yang mana pada saat itu juga terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah shabu yang merupakan miliknya yang didapatkan dari sdr. KUTUH (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti yang dipegang oleh terdakwa dan membawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang kepemilikan barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dimana terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dari membeli dari seorang yang bernama KUTUH (DPO) dari sidatapa, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama temannya;
- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa adalah saksi KETUT SUARJANA satpam Hotel Aditya;
- Bahwa situasi, cuaca dan penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah cuaca malam hari sekitar pukul 22.00 wita, cerah dan diterangi lampu jalan serta senter yang saksi dan rekan saksi bawa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,39 gram bruto (0,19 gram netto);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Putu Redi Eka Putra tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PUTU ARI SEPTIAWAN,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Seririt, tepatnya sebelah timur hotel Aditya Kaliasem, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi kenal wajah dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan serta terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) satuan res narkoba Res Buleleng;
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan sebanyak 1 plastik kecil yang digulung dengan kertas timah bekas rokok yang beratnya setelah dilakukan penimbangan 0,39 gram bruto (0,19 gram netto) yang setelah diperiksa ke Labfor Cab Denpasar dinyatakan positif menandung metampitamine (MA) yang menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut hendak dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terdakwa yaitu, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2017 sekitar jam 19.00 wita saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkotika di sebuah hotel di wilayah kelurahan Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, selanjutnya saksi bersama saksi BRIGPOL PUTU ARI SEPTIAWAN, S.H. menuju ke sasaran melakukan penyelidikan, sekitar jam 22.00 wita saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan berdiri di sebelah Timur Hotel Aditya Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng selanjutnya saksi dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi melakukan penangkapan namun pada saat penangkapan salah satu dari orang tersebut melarikan diri, sedangkan terdakwa terlihat melempar sesuatu barang, selanjutnya rekan saksi mengecek barang yang dilemparkan oleh terdakwa ternyata setelah rekan saksi yaitu BRIGPOL PUTU ARI SEPTIAWAN, SH mengecek dan menyuruh mengambilnya ternyata gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan shabu yang mana pada saat itu juga terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah shabu yang merupakan miliknya yang didapatkan dari sdra. KUTUH (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti yang dipegang oleh terdakwa dan membawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang kepemilikan barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dimana terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dari membeli dari seorang yang bernama KUTUH (DPO) dari sidatapa, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama temannya;
- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa adalah saksi KETUT SUARJANA satpam Hotel Aditya;
- Bahwa situasi, cuaca dan penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah cuaca malam hari sekitar pukul 22.00 wita, cerah dan diterangi lampu jalan serta senter yang saksi dan rekan saksi bawa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,39 gram bruto (0,19 gram netto);
- Bahwa terdakwa Putu Redi Eka Putra tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KETUT SUARJANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh anggota Resnarkoba Polres Buleleng, yaitu hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Raya Singaraja – Seririt tepatnya sebelah timur hotel aditya kaliase, Desa Kaliase, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, karena diminta oleh petugas yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat itu melihat barang yang ditemukan dari terdakwa adalah gulungan kertas timah bekas rokok yang setelah dicek oleh petugas didalamnya terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu dan pada saat itu juga terdakwa mengakui itu adalah shabu dan merupakan miliknya yang hendak dikonsumsi bersama temannya;
- Bahwa saksi masih mengingat dan membenarkan setelah penyidik menunjukkan seseorang yaitu terdakwa PUTU REDI EKA PUTRA Alias REDI dan barang-barang yang ditemukan pada saat digeledah gulungan kertas timah yang didalamnya terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang merupakan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi

- saksi lagi, demikian pula Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, sekitar jam 22.00 Wita jalan raya Singaraja-Seririt tepatnya di sebelah timur Hotel Aditya Kaliasem, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa menerangkan alasan terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu hendak dikonsumsi bersama teman-teman;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa paket sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama teman-teman, namun belum terlaksana keburu ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Buleleng yang pada saat penangkapan terdakwa kaget dan takut sehingga barang berupa gulungan kertas timah bekas rokok dilemparkannya ke tanah yang pada saat itu petugas melihatnya sehingga salah satu petugas menyuruhnya mengambil dan mengecek dan membuka gulungan kertas timah bekas rokok tersebut yang setelah dicek isinya plastik kecil yang berisi butiran kristal bening / shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang sering disebut KUTUH dengan datang langsung ke rumah sdr. KUTUH pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, sekitar jam 21.30 wita di rumahnya di Desa Sidatapa, Kec. Banjar Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sudah sekitar 3 (tiga) kali yang pertama sudah lupa hari dan tanggalnya, dan yang terakhir pada Hari Selasa Tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.30 wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang sampai di kantor Polisi setelah ditimbang seberat 0,39 gram brutto (0,19 gram netto);
- Bahwa terdakwa konsumsi sabu – sabu mulai sejak Tahun 2012 sejak terdakwa tinggal di Denpasar, terdakwa mulai mengenal narkoba jenis shabu karena awalnya diajak teman-teman, selanjutnya terdakwa setiap ada uang lebih terdakwa membeli shabu dan mengkonsumsinya karena frustrasi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian yaitu pada Hari Selasa Tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang kerumahnya sdra. KUTUH di Sidatapa, Kec. banjar, Kab. Buleleng dengan maksud membeli shabu, sekira pukul 21.30 wita terdakwa sampai dirumahnya sdra. KUTUH dan bertemu dengannya dan terdakwa sampaikan maksud terdakwa membeli shabu, kemudian sdra. KUTUH pergi keluar rumah dan terdakwa masih menunggu, tidak berselang lama sdra. KUTUH datang dan memberikan paket shabu selanjutnya terdakwa berikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sempat terdakwa bersama sdra. KUTUH sempat mengkonsumsi shabu dirumahnya namun tidak berselang lama setelah terdakwa mengkonsumsinya terdakwa pergi dan menuju daerah Kaliasem untuk mengkonsumsi shabu, sampai di sebelah Timur Hotel Aditya Kaliasem, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng terdakwa berhenti dan menunggu teman yang terdakwa mau ajak konsumsi shabu kemudian tidak lama teman datang dan terdakwa sempat mengobrol namun tiba-tiba datang petugas dengan berpakaian preman menangkap terdakwa karena terdakwa kaget terdakwa lempar shabu yang terdakwa bawa dan salah satu petugas melihat serta menyuruh mengambilnya dan teman terdakwa berhasil lari selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas dan terdakwa mengatakan barang yang terdakwa lempar tadi benar adalah shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti shabu dibawa ke kantor Polisi Polres Buleleng;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. KUTUH sudah lama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dari teman pada saat itu terdakwa ingin membeli shabu sehingga teman memberitahukan bahwa kalo membeli shabu coba hubungi sdra. KUTUH.
- Terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti berupa gulungan kertas timah bekas rokok didalamnya terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,39 gram brutto (0,19 gram netto) yang disita oleh petugas adalah yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 wita di Jalan Raya Singaraja-Seririt tepatnya sebelah Timur Hotel Aditya Kaliasem, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu sekira Tahun 2012 tepatnya terdakwa sudah lupa, yang terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi shabu badan merasa lebih segar, rasa suntuk terdakwa berkurang dan menghilangkan rasa ngantuk dan terdakwa merasa ketagihan mengkonsumsi shabu, namun kalau terdakwa tidak mengkonsumsi shabu terdakwa merasa biasa saja;
- Bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi karena hanya untuk menghilangkan rasa suntuk (frustasi), biar agak tenang dan segar saja dan terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.30 wita di rumahnya sdra. KUTUH di Desa Sidatapa, Kec. Banjar, Kab. Buleleng pada saat itu terdakwa mengkonsumsi bersama sdra. KUTUH;
- Bahwa selain sabu-sabu terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis yang lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal - hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 355/NNF/2018, tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, Dewi Yuliana, S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Koesnadi, M.Siyang dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Seririt, tepatnya sebelah timur hotel Aditya Kaliasem, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, terdakwa Putu Redi Eka Putra Alias Redi, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa terlihat melempar sesuatu barang, selanjutnya rekan saksi mengecek barang yang dilemparkan oleh terdakwa ternyata setelah itu saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, mengecek dan menyuruh mengambilnya ternyata gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan shabu;
- Bahwa benar pada saat itu juga terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu yang merupakan miliknya yang didapatkan dari sdra. KUTUH (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa Gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,39 gram bruto (0,19 gram netto);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur – unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang selama pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum dan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan lebih mengarah pada Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;

2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Penyalahguna*” berarti adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya, hal tersebut menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan *setiap penyalahguna* ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PUTU REDI EKA PUTRA Alias REDI** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ke 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamann atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, dan untuk menentukan apakah suatu barang merupakan narkoba atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dan berdasarkan fakta- fakta di depan terdakwa Putu Redi Eka Putra, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Seririt, tepatnya sebelah timur ,hotel Aditya Kaliasem, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, awalnya terdakwa terlihat melempar sesuatu barang, selanjutnya anggota Sat Narkoba mengecek barang yang dilemparkan oleh terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambilnya, ternyata gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan shabu yang mana pada saat itu juga terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu yang merupakan miliknya yang didapatkan dari sdra. KUTUH (DPO), barang bukti yang diamankan berupa Gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,39 gram bruto (0,19 gram netto), rencananya sabhu sabhu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama teman temannya, dengan adanya pengakuan tersebut anggota Sa Narkoba Polres Buleleng langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya untuk dibawa ke kantor Polres Buleleng guna pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Singaraja untuk barang bukti paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan seberat 0,39 gram bruto(0,19 gram netto), hal ini telah sesuai dan di dukung dengan adanya alat bukti Surat Berupa : Surat Rekomendasi Team Asesmen Terpadu Provinsi Bali, nomor : R/Rekom-316/VII/2017/TAT, tanggal 14 Agustus 2017, dengan hasil pada angka ketiga, yang berdasarkan hasil asesmen terdakwa Putu Redi Eka Putra Alias Redi, terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa *metamfetamina (shabu)* bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku terkait penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 355/NNF/2018, tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, Dewi Yuliana, S.Si, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Putu Redi Eka Putra Alias Redi, dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

1. 1605/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 1606/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak**, mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa yang mulai mengenal narkotika jenis sabhu sabhu sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena ikut ikutan teman dengan pemakaian tidak rutin, kadang menggunakan kadang tidak, cara terdakwa mengkonsumsi sabhu sabhu yakni dengan mempersiapkan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu, berupa botol plastic kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas yang terdakwa buat sendiri, setelah siap kemudian sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabu sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang ulang, demikian seterusnya dan terdakwa dalam menggunakan narkotika tidak memiliki ijin dari pihak berwajib, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yaitu Gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,39 gram bruto (0,19 gram netto), dimana dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa PUTU REDI EKA PUTRA Alias REDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PUTU REDI EKA PUTRA Alias REDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,39 gram bruto (0,19 gram netto);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Rabu tanggal 1 Agustus 2018**, oleh **SUDAR, S.H, M.Hum** selaku Hakim Ketua, **I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** dan **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis tanggal 9 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **I NENGAH ARDANA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **KADEK ADI PRAMARTA, S.H**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H

SUDAR, S.H, M.Hum

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H

PANITERA PENGANTI,

I NENGAH ARDANA, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)